

ANALISIS PROSES BANDING SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

Oleh:

**Nina Andriany Nasution, SE, Ak, M.Si
Imelda Situmorang**

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
Alumni Prodi D-III Perpajakan FSS Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Hukum yang diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan pajak berupa Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dalam memperoleh usaha keadilan dengan cara mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan dilanjutkan dengan pengajuan Banding kepada pengadilan pajak. Penelitian ini adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengajukan proses penyelesaian banding, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan khusus seperti diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim, dan surat keberatan ditanda tangani oleh wajib pajak. Apabila surat permohonan keberatan ditolak maka wajib pajak boleh mengajukan banding. Penyelesaian banding diajukan Wajib Pajak hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Penyelesaian banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan. Untuk mencegah adanya materi sengketa yang sebenarnya sudah dapat diselesaikan ditingkat penelitian keberatan atau pemeriksaan namun berlanjut ke Pengadilan Pajak disarankan Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan hasil pemeriksaan dan penelitian keberatannya dengan cara mengimplementasikan prinsip hukum dan sanksi.

Kata Kunci: Banding, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Wajib Pajak Orang Pribadi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dengan mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan biaya yang besar, salah satu pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping minyak dan gas bumi.

Sumber pendapatan negara berasal dari: Penerimaan Perpajakan, terdiri dari pajak dalam negeri salah satunya berupa pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-Jenis pajak berdasarkan golongannya terdiri dari pajak langsung yaitu pajak yang dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contohnya yaitu: Pajak Penghasilan (PPh). Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang sehingga tidak mungkin ada pajak yang dipungut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan lainnya yang hierarkinya lebih rendah dari undang-undang. Pajak yang dipungut dari masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan. Wajib pajak menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya wajib pajak dibagi dua yaitu: wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi yaitu semua wajib pajak perseorangan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan. Khusus mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Subjek-subjek Pajak Penghasilan termasuk dalam ketentuan materiil. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa subjek pajak penghasilan terdiri dari: Orang Pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk usaha tetap secara otomatis sebagai subjek pajak penghasilan sepanjang mereka bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Demikian juga orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia merupakan subjek pajak. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia adalah apabila yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia atau penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan baik yang berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal diluar negeri termasuk dalam pengertian setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh subjek pajak baik yang berasal dari Indonesia berupa gaji, upah, komisi, honorarium, hadiah undian, keuntungan karena penghasilan harta dan lain sebagainya. Mengenai ketetapan pajak, pada umumnya tidak terlepas dari subjek pajak yaitu mereka (orang atau badan) sesuai dengan apa yang ditentukan oleh

undang-undang. Sedangkan obyek pajak artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subyektif, juga harus memenuhi syarat obyektif. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak. Dalam ketentuan perpajakan dikenal dua macam sanksi dalam perpajakan yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana, Sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan), dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sanksi denda dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi ditolak atau dikabulkan sebagian. Proses Banding Wajib Pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian ini menyebabkan adanya sanksi administrasi berupa denda. Sanksi ini dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam menentukan besarnya pajak yang terutang sering terjadi perselisihan wajib pajak dan petugas pajak. Perselisihan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara wajib pajak dan petugas pajak mengenai suatu masalah seperti peraturan dan penafsiran fiskus atas suatu fakta, dan kesalahan dalam penghitungan dan penulisan. Fakta dilapangan yang terjadi bahwa adanya Wajib Pajak yang tidak setuju atas hasil ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maupun atas Surat Tagihan Pajak (STP). Adanya pengenaan sanksi denda sebesar 50% (lima puluh persen) apabila wajib pajak mengajukan keberatan dan keputusan keberatan tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian. Apabila Wajib Pajak mengajukan banding, atas putusan banding tersebut wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) apabila putusan tersebut ditolak atau diterima sebagian, dan wajib pajak tersebut mengajukan keberatan atas SKPKB (Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%.

Adanya hambatan bagi Wajib Pajak Penghasilan (PPh) dalam mengajukan keberatan kebanyakan karena ketidakpahaman dalam proses pengajuan keberatan yang menyebabkan ketika berkas keberatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima dari Wajib Pajak yang mengajukan. Apabila Wajib Pajak masih merasa kurang puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Pasal 25 ayat (9) dan (10) Undang-undang KUP dijelaskan bahwa: Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%

(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan. Apabila dilihat dalam Pasal 27 ayat 5 (d) Undang-Undang KUP dijelaskan: Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, dijelaskan bahwa: Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), serta pemotongan atau pemungutan olehn pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut cukup adilkah apabila seorang wajib pajak yang telah mengajukan keberatan baik itu berupa keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) maupun Surat Tagihan Pajak (STP), baik keberatan Wajib Pajak tersebut ditolak maupun dikabulkan sebagian dikenakan sanksi administrasiberupa denda sebesar 50%, dan apabila Wajib Pajak mengajukan banding denda atas keberatan sebesar 50% tersebut dihapuskan namun Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya asas keadilan dipegang teguh agar tercapai sistem perpajakan yang baik. Akan tetapi prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif. Meskipun demikian di dalam Hukum Pajak, keadilan dikemukakan sebagai berikut: “Asas Keadilan menjelaskan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara”. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, politik, disadari bahwa sistem pelaksanaan perpajakan di Indonesia membutuhkan suatu ketentuan dan tata cara yang sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakat Indonesia baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Kehidupan masyarakat yang semakin dinamis ketentuan dan tata cara perpajakanpun telah mengalami perubahan. Hal ini diharapkan bahwa lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang perpajakan sehingga tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tidak paham akan system perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Proses Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengajuan banding oleh Wajib Pajak Penghasilan terhadap ketetapan pajak dan pengenaan sanksi denda?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak dan pengenaan sanksi denda?

II. LANDASAN TEORI

A. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu Badan. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, seperti:

1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap
2. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
3. Penghasilan bagi Bukan Pegawai
4. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final
5. Penghasilan Lainnya

Sebelum mengetahui tentang subjek pajak dan objek pajak, ketahui ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
- c. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
- f. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

Wajib Pajak atas PPh Pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris dan Wajib Pajak kategori

bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Wajib pajak yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris.
- 2) Bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron, peragawan, kru film, sutradara, foto model, pelukis, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya.
- 3) Olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar, penasihat, moderator, dan penceramah.
- 4) Peneliti, pengarang, dan penerjemah.
- 5) Penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, fotografi, teknik, telekomunikasi, ekonomi, elektronika, sosial dan penyedia jasa kepanitiaan.
- 6) Petugas dinas luar asuransi, direct selling, distributor perusahaan multi-level marketing, petugas penjaja barang dagangan.
- 7) Dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan atau anggota dewan komisaris. Penerima penghasilan atas keikutsertaan dalam kegiatan seperti peserta perlombaan dan seni dalam segala bidang termasuk perlombaan olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketangkasan dan jenis perlombaan lainnya.
- 8) Peserta pertemuan, sidang, konferensi, kunjungan kerja, dan peserta rapat. Peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya.
- 9) Mantan pegawai.

a. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

b. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tarif pajak yang dimuat pada PPh Pasal 21 dibebankan kepada Wajib Pajak yang telah berpenghasilan. Namun, sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 yang diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam satu tahun. Maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21. Berdasarkan PMK No. 101/PMK. 010/2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000,-. Objek Penghasilan Tidak Kena Pajak dipaparkan sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp54.000.000,- untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

1. Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.

2. Penghasilan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- pertahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
3. Penghasilan Rp250.000.000,- sampai Rp500.000.000,- pertahun dikenakan tarif sebesar 25%.
4. Penghasilan di atas Rp500.000.000,- pertahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus cara menghitung PPh 21 sebagai berikut:

$$\text{PPh 21} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{Penghasilan} - \text{Pengurang})$$

Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalikan 120% dengan total pajak yang terutang.

$$\text{PPh 21 yang harus dibayar} = 120\% \times \text{PPh 21 Terutang}$$

Contoh Perhitungan PPh 21

1. Penghasilan Tetap

Satria adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai dua orang anak. Gaji pokok Satria adalah sebesar Rp10.000.000 per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2018 dari perusahaan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Lembur = Rp1.000.000
- b. Tunjangan Komunikasi = Rp300.000
- c. Tunjangan Transport Rp500.000

Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut:

- 1) Jaminan Kesehatan oleh Perusahaan 4% dan oleh Karyawan 1%
- 2) Jaminan Kecelakaan Kerja oleh Perusahaan 0,24%
- 3) Jaminan Kematian oleh Perusahaan 0,3%
- 4) Jaminan Hari Tua oleh Perusahaan 3,7% dan oleh Karyawan 2%
- 5) Jaminan Pensiun oleh Perusahaan 2% dan oleh Karyawan 1%

Maka perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Januari 2018

1. Gaji Pokok = Rp10.000.000
2. Tunjangan Lembur = Rp1.000.000
3. Tunjangan Komunikasi = Rp300.000
4. Tunjangan Transport = Rp500.000

Penghasilan dari Pemberi Kerja per Bulan = Rp11.800.000

Jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja:

1. Jaminan Kesehatan (4%) = Rp320.000
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) = Rp24.000
3. Jaminan Kematian (0,3%) = Rp30.000
4. Penghasilan Bruto per Bulan = Rp12.174.000

Pengurang:

1. Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto) = Rp500.000

2. Jaminan Hari Tua o/ Karyawan (2%) = Rp200.000
3. Jaminan Pensiun o/ Karyawan (1%) = Rp77.035

Penghasilan Netto per Bulan = Rp11.396.965
 Penghasilan Netto per Tahun = Rp136.763.580
 Ph. Tidak Kena Pajak (PTKP) K/2 = Rp67.500.000
 Ph. Kena Pajak (PKP) = Rp69.263.000

Ph. Kena Pajak (PKP) - pembulatan ke ribuan terdekat
 PPh 21 Terutang setahun (12 bulan) = Rp5.389.450
 PPh 21 Terutang Januari 2018 = Rp449.120,83

Berarti PPh 21 yang harus dipotong oleh PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 adalah sebesar **Rp449.120,83**.

2. Penghasilan Tidak Tetap

Tania adalah seorang *freelancer* dengan status belum menikah dan sudah memiliki NPWP. Penghasilannya adalah Rp2.000.000 per minggu. Maka akan diakumulasikan sebulan yaitu Rp8.000.000. Perhitungan pajak Tania yang gajinya dibayarkan secara mingguan adalah sebagai berikut:

Rp. 2.000.000 x 4 = Rp. 8.000.000,-.

Penghasilan bruto = Rp. 8.000.000,-.

Biaya Jabatan = 5% x Rp. 8.000.000 = Rp. 400.000,-.

Penghasilan neto sebulan = Rp. 7.600.000,-.

Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 7.600.000 = Rp. 91.200.000,-.

PTKP setahun untuk Wajib Pajak Tidak Kawin adalah Rp. 54.000.000 = Rp.91.200.000 – Rp54.000.000,-.

Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp. 37.200.000,-.

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp. 37.200.000 = Rp. 1.860.000,-.

Maka PPh Pasal 21 dalam satu bulan yang dikenakan pada penghasilan Tania adalah Rp. 38.750,-.

Cara Pelaporan SPT PPh 21

SPT Masa PPh Pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan untuk melaporkan tentang Pajak Penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20. Untuk mengetahui lebih jelas tentang cara lapor pajak PPh 21, berikut tahapan yang wajib Anda ketahui:

1. *Login* di aplikasi e-Faktur dengan akun PKP yang sudah Anda miliki. Masukkan NPWP dan password serta kode keamanan yang tertera.
2. Akan muncul pilihan a menu yaitu e-Billing, e-Form, dan e-Filing. Klik e-Filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Pilih file SPT Masa PPh Pasal 21 yang ingin Anda laporkan (dalam bentuk CSV dan PDF) namun pastikan nama kedua file tersebut sudah sama. Setelah itu Anda dapat klik "*Start Upload*" maka akan muncul pesan bahwa proses *upload* selesai.
3. Selanjutnya Anda akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik "*oke*" dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Segera ambil kode verifikasi dengan klik *link* yang dimaksud. Anda

bisa *copy* kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda dan masukkan ke kolom kosong. Sesudah memastikan SPT dan kode verifikasi sudah benar, klik “*Kirim SPT*”.

4. Selanjutnya cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda terima Laporan SPT Masa PPh 21 secara *online* atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Simpan bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah berhasil melakukan cara lapor SPT Masa PPh Pasal 21 *online*.

Demikian ketentuan lengkap mengenai PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) yang penting untuk Anda ketahui. Semoga dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak Badan yang ingin mengelola tentang penghasilan karyawan perusahaannya.

B. Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian wajib pajak secara umum adalah orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perlu Anda ketahui, sebagai subjek pajak, orang pribadi bebas bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seseorang baru disebut sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) ketika telah menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Menurut kriterianya, Wajib Pajak Orang Pribadi atau WPOP terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Wajib Pajak subjek Dalam Negeri (WPDN) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria Wajib Pajak subjek Dalam Negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia.
 - b. Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - c. Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria disebut Wajib Pajak subjek Luar Negeri adalah sebagai berikut ini:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap (BUT) di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap (BUT) di Indonesia.

1. Melakukan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan sebuah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam segala urusan administrasi perpajakan. Apa tujuan dari penggunaan NPWP? Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak bukan bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pinjaman Bank maupun mendapatkan KPR atau *Leasing*. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau mendapatkan penghasilan atau pendapatan melebihi batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke kantor pajak. Pendaftaran untuk memiliki NPWP dapat Anda lakukan secara langsung dengan mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), KP2KP atau *Mobile Tax Unit* dimana wilayahnya meliputi tempat tinggal wajib pajak, atau lebih mudah secara elektronik (*online*).

2. Hitung Besar Pajak yang Terutang

Penghitungan besaran pajak terutang atau Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, telah ditetapkan berdasarkan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17.

Berikut ini adalah uraian mengenai besaran tarif PPh Pasal 17.

- a. Tarif Pajak berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi:

Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Rp50.000.001 s.d. Rp250.000.000	15%
Rp250.000.001 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.001	30%

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28%

- b. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
- c. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
- d. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- e. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk satu tahun pajak.
- f. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.
- g. Dengan PP, dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat 1.

3. Membayar Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) wajib membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang setelah dihitung. Tahapan pembayaran pajaknya adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak harus membuat kode *billing* atau ID Billing terlebih dahulu. Membuat kode *billing* dapat dilakukan dengan mengakses *website* DJP Online atau ASP resmi.
- b. Lakukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui Bank, Kantor Pos, Mesin ATM, SMS *Banking*, Internet *Banking*, dan Mesin EDC. Artinya, membayar pajak tidak harus dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

4. Laporkan SPT Pajak Tahunan

Selain wajib menghitung dan membayar pajak, Wajib Pajak Pribadi juga diwajibkan untuk melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang menggunakan sistem *self-assessment*. Apa itu sistem *self-assessment*? Sistem *self-assessment* merupakan sebuah aktivitas pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang ke kantor pajak secara langsung dan mandiri. Kini pelaporan pajak dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Filing Klikpajak. Berbagai ketentuan perpajakan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Pemerintah, mewajibkan Anda sebagai subjek pajak atau wajib pajak untuk memahami secara jelas dan rinci. Tidak kalah penting, setiap wajib pajak pribadi diharapkan dapat menunaikan kewajiban dan hak perpajakannya. Kini adanya sistem *online* dalam urusan administrasi perpajakan, semakin memudahkan Anda dan memungkinkan untuk menyelesaikan segala urusan perpajakan secara cepat dan tepat. Klikpajak merupakan salah satu mitra resmi Dirjen Pajak.

C. Banding

Dua belas bulan sejak surat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka kantor pajak tersebut harus mengeluarkan Surat Keputusan Keberatan (SKKeberatan). Jangka waktu 12 bulan tersebut ditetapkan di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jika SK Keberatan Pajak dapat saja menjadikan Wajib Pajak tidak puas maka Wajib Pajak dapat menempuh proses Banding Pajak ke Pengadilan Pajak. Subyek yang dapat melakukan Banding ke Pengadilan Pajak adalah:

- c. Bagi Wajib Pajak Badan oleh Pengurus
- d. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah yang bersangkutan atau ahliwarisnya.
- e. Kuasa hukum dari butir a dan b.

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan banding:

- a. Surat Banding ditulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam Jangka waktu 3 bulan sejak keputusan banding diterima.
- c. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding.
- d. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Banding.
- e. Dilampiri salinan Surat Keputusan yang dibanding.

f. Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Putusan Banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sertabukan Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

D. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Surat ini merupakan salah satu sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk melakukan penagihan pajak, yang mana jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dijelaskan bahwa SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, disebutkan bahwa Ditjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 6/1983 itu pun dijelaskan sejumlah kondisi yang membuat Ditjen Pajak mengeluarkan SKPKB. Kondisi dimaksud adalah:

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang pajak dibayar.
2. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. Jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sementara SPT PPh WP badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ternyata tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
4. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tentang pembukuan atau Pasal 29 tentang pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
5. Apabila kepada Wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

E. Kurang Bayar Pajak, Kena Denda

Jika Anda mendapat SKPKB dari Ditjen Pajak, maka biaya yang harus Anda bayarkan tidak lah hanya jumlah kekurangan bayar pajak Anda sebagaimana tertera dalam surat ketetapan yang diterbitkan. Melainkan Anda harus membayar tambahan sanksi administrasi atau denda berupa bunga yang besarnya tergantung kasus kurang bayar pajak Anda. Berikut ragam besaran sanksi untuk wajib pajak yang mendapat SKPKB:

1. Tambahan bayar denda berupa bunga sebesar 2% dari nilai kekurangan pajak. Bunga ini akan dihitung berkali lipat setiap bulan dengan pengenaan sanksi maksimal terhitung 24 bulan sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai diterbitkannya SKPKB. Denda sebesar 2% per bulan ini diberikan kepada wajib pajak yang ketahuan terutang pajak, belum bayar pajak atau tidak bayar pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak atau keterangan pajak lainnya. Serta bagi wajib pajak yang mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.
2. Tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.
3. Tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, dipungut, disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
4. Tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. Denda sebesar 50% dan 100% sebagaimana tertuang dalam poin 2, 3, dan 4 dikenakan kepada WP yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak sesuai tenggat waktu yang ditentukan, PPN dan PPNBM yang tidak seharusnya dikenai tarif 0%, serta WP yang tidak melakukan pembukuan atau belum diperiksa kepatuhannya oleh DJP.

F. Berikut Cara Hitung Denda Kurang Bayar Pajak

Wajib pajak PT Murni mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun pajak 2006 sebesar Rp100.000.000 dan menyampaikan SPT tepat waktu. Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak diterbitkan SKPKB maka perhitungan sanksi bunga yang harus dibayar PT Murni adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000 | |
| 2. Pajak penghasilan terutang
(30% x Rp100.000.000) | Rp 30.000.000 |
| 3. Kredit pajak | <u>Rp 10.000.000 (-)</u> |
| 4. Pajak yang kurang dibayar | Rp 20.000.000 |
| 5. Bunga 24 bulan (24 x 2% x Rp20.000.000) | <u>Rp 9.600.000 (+)</u> |
| 6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar | Rp 29.600.000 |

Catatan: Meski SKPKB PT Murni terbit lebih dari dua tahun sejak berakhirnya tahun pajak terutang, namun besaran bunga yang dikenakan atas kekurangan tersebut tetap dikalikan 24 bulan atau dua tahun saja karena hitungan ini merupakan sanksi maksimal.

Bila SKPKB PT Murni terkait penghasilan kena pajaknya terbit pada tahun 2007, maka perhitungan denda kena pajaknya adalah sebagai berikut:

a. Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000
b. Bunga 12 bulan ($12 \times 2\% \times \text{Rp}20.000.000$)	<u>Rp 4.800.000 (+)</u>
c. Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 24.800.000

G. Bayar Denda Pajak Secara Online

Setelah SKPKB diterbitkan, maka memiliki tenggat waktu untuk segera membayar kekurangan pajak. Saat ini pembayaran denda pajak sudah bisa dilakukan secara *online*. Pembayaran bahkan bisa Anda lakukan melalui telepon genggam Anda dengan menggunakan layanan PajakPay pada *platform* transaksi OnlinePajak. PajakPay adalah sistem *cash management* (manajemen kas) dari aplikasi OnlinePajak yang berguna untuk pembayaran pajak secara *online* hanya dengan 1 klik. Tak hanya menghemat waktu untuk menghindari antrian proses administrasi di kantor pajak maupun bank, PajakPay juga dapat membantu anda menyimpan bukti bayar pajak yang menurut UU KUP Pasal 28 harus disimpan selama 10 tahun.

H. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengancara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untukditeliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturandan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung kelapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, sertamelakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapatmemberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

B. Defenisi Operasional Variabel

1. Pengajuan Banding adalah: Surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah salah satu sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk melakukan penagihan pajak, yang mana jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah.
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai pembayar pajak, pemotong pajak serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tahun 2017 sd 2019 dan Sampel dari penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 data.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber.
- b. Data Sekunder merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber keputakaan yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini di peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan pajak, dan pajak penghasilan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dilakukan melalui Studi Kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.
2. Studi lapangan, dilakukan melalui penelitian langsung dilapangan gunamemperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan pengajuan keberatan yang dilakukan wajib pajak penghasilan terhadap pengenaan sanksi denda Studi Lapangan dilakukan dengan wawancara langsung dan memberikan pertanyaan kepada responden penelitian dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Metode Pengolahan Data dilakukan dengan cara:

- a. Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Pengajuan keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak penghasilan (PPh) terhadap pengenaan sanksi denda.
- b. Pemeriksaan data yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.
- d. Klarifikasi data, pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing dan telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahannya.
- e. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak

yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang jelas diajukan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bandung pajak merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang diikuti terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Seperti yang Anda ketahui, proses di atas merupakan bagian dari proses hukum dalam perpajakan. Tentu saja proses ini didasari oleh ketetapan hukum yang berlaku. Mengenai banding pajak, dasar hukum yang menaunginya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sementara, proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak. Caranya dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJP. Surat pengajuan keberatan ini paling lambat bisa Anda ajukan tiga bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak/sejak tanggal pemotongan/pemungutan. Wajib pajak bisa melewati waktu yang telah ditetapkan, asalkan wajib pajak mampu menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau terjadi suatu hal di luar kuasa wajib pajak. Setelah surat keberatan diterima, maka wajib pajak harus menunggu keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan.

B. Pembahasan

Seperti yang sudah disebut di awal, banding pajak baru bisa wajib pajak lakukan ke Badan Pengadilan Pajak apabila wajib pajak merasa belum puas dengan hasil atau isi surat keputusan keberatan atas keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Syarat-Syarat Pengajuan Surat Banding Pajak

1. Tiap 1 keputusan, diajukan 1 surat banding.
2. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan tersebut.
4. Banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%.
5. Lampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah Bukuan (Pbk).

Jangan lupa untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti Surat ketetapan Pajak (SKP), surat permohonan keberatan, SPT, laporan keuangan, dan lainnya. Apabila sidang banding pajak akan dilaksanakan, maka pemohon banding akan mendapat pemberitahuan paling lambat 14 hari sebelum sidang dimulai. Proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak terkait, antara lain:

- a. Banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak.

- b. Apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- c. Jika selama proses banding pajak pemohon melakukan penggabungan, pemecahan, peleburan/pemekaran usaha, maka banding pajak bisa dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban karena terjadinya kasus tersebut.

Setelah persyaratan banding pajak telah dipenuhi, pemohon banding pajak juga memiliki hak-hak yang bisa diperjuangkan oleh pemohon banding pajak. Berikut ini hak-hak pemohon banding pajak yang perlu Anda ketahui:

- 1) Selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohon banding berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 2) Surat bantahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak.
- 3) Pemohon banding berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan serta bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada ketua pengadilan pajak secara tertulis.
- 4) Pemohon banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan.
- 5) Pemohon banding pajak berhak didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang telah terdaftar/mendapat izin kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak.
- 6) Pemohon banding pajak bisa meminta kepada majelis perihal kehadiran saksi.

Proses banding pajak memang terbilang cukup lama, pengadilan pajak wajib menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding pajak diterima. Apabila permohonan banding pajak ditolak atau dikabulkan namun hanya sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding. Kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum mengajukan proses penyelesaian banding, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan khusus seperti diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim, dan surat keberatan ditanda tangani oleh wajib pajak.
2. Apabila surat permohonan keberatan ditolak maka wajib pajak boleh mengajukan banding. Penyelesaian banding diajukan Wajib Pajak hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Penyelesaian banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan.
3. Proses penyelesaian banding surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap PPh pasal (21) wajib pajak pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I sudah sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.

4. Surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap PPh Pasal (21) wajib pajak pribadi sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No-05/PJ/2009.

B. Saran

Untuk mencegah adanya materi sengketa yang sebenarnya sudah dapat diselesaikan ditingkat penelitian keberatan atau pemeriksaan namun berlanjut ke Pengadilan Pajak, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan hasil pemeriksaan dan penelitian keberatannya dengan cara mengimplementasikan prinsip hukum dan sanksi.
2. Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi menggunakan realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja pemeriksaan sehingga pemeriksa tidak menjadi terbebani lagi untuk melakukan koreksi-koreksi yang tidak didukung bukti yang kuat demi mengamankan penerimaan pajak.
3. Untuk mengatasi perbedaan prinsip pembuktian antara Direktorat Jenderal Pajak atas dokumen yang baru diserahkan Wajib Pajak dalam persidangan namun belum pernah diberikan pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pembahasan dan koordinasi dengan Pengadilan Pajak sehingga terdapat sinergi mengenai nilai pembuktian

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 Tanggal 20 Maret 2010, *Wewenang Direktur Jenderal Pajak*. Jakarta: Peraturan DJP
- Keputusan Menteri Keuangan No 82/PMK.03/2011. *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Peraturan Kepmenkeu
- Pasal 1 Ayat 7 UU No.14 Tahun 2002 tentang. *Pengadilan Pajak*. Jakarta: Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014. *Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Peraturan Menkeu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK/04/2000. *Cara Pemeriksaan-Pemeriksaan Perpajakan*. Jakarta: Peraturan Menkeu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006. *Susunan Organisasi Kantor Wilayah Pusat Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Peraturan Menkeu.
- TMbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang no 28 Tahun 2007. *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Jakarta: Peraturan Pemerintah
- Undang-Undang No.14 Tahun 2001 pasal 1 ayat 6. *Banding Tentang Pengadilan Pajak*. Jakarta: Peraturan Pemerintah
- Undang-undang No.14 Tahun 2002. *Pengadilan Pajak*. Jakarta: Peraturan Pemerintah
- Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Peraturan Pemerintah.
- <http://faisalhajoran.blogspot.com/>

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66716/Chapter%20II.pdf?
sequence=3&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66716/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

[https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara
menghitungnya](https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya) diakses 31 Juli 2019.

[https://www.pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak.](https://www.pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak)

[https://www.pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak,](https://www.pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak) diakses 31 Juli 2019.